

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini turut mempengaruhi dunia bisnis khususnya perdagangan. Jual-beli kini dapat dilakukan secara virtual melalui media internet. Perkembangan ini melahirkan permasalahan hukum baru dalam dunia perdagangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam jual-beli *e-commerce* menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah kasus transaksi elektronik melalui sebuah situs bernama Lazada sebagai pelaku usaha dan konsumennya yang bernama Achmad Supardi. Sebagaimana melalui Analisa yang penulis buat, akan ditemukan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Lazada dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Achmad Supardi selaku konsumen untuk mendapatkan hak nya kembali.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Jual-Beli Online**